

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK KELAS XI MAN 1 SAROLANGUN (KAJIAN ILMU FIKIH)

Malikal Bulkis Hadi
haikalbulkis@gmail.com
Guru Muda MAN 1 Sarolangun

Abstrak

Peradilan suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap peradilan ditinjau dari hukum Islam peserta didik kelas XI jurusan Agama MAN 1 Sarolangun merupakan salah kendala menjadi tidak kondusifnya pembelajaran Fikih di kelas terutama pada materi Peradilan. Nilai KKM 78. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 55,01%, sedangkan KKM 78 berarti ketuntasan belajar minimal 78%. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 94,44%. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II diperoleh analisis data-data yang nyata bahwa setelah adanya pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah terlihat adanya suatu peningkatan berpikir kritis peserta didik dan hasil belajar peserta didik yang dicapai pada mata pelajaran Fikih materi Peradilan ditinjau dari hukum Islam.

Kata Kunci : Pembelajaran Berbasis Masalah, Kompetensi Peserta Didik

A. Pendahuluan

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan otonom, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan. Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum harus benar-benar menguasai hukum dalam hal ini hukum acara perdata. Sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia bahwa dalam suatu sidang itu harus dipimpin oleh seorang hakim, dan hakim harus aktif bertanya, maksud dari hal tersebut adalah untuk menemukan kebenaran.

Rendahnya tingkat pemahaman terhadap peradilan ditinjau dari hukum Islam peserta didik kelas XI jurusan Agama MAN 1 Sarolangun merupakan salah kendala menjadi

tidak kondusifnya pembelajaran Fikih di kelas terutama pada materi Peradilan. Hal ini terbukti dari hasil ulangan rata-rata 69,44 sedangkan KKM 78, yang tuntas hanya delapan peserta didik dari Sembilan belas yang tidak tuntas sebelas peserta didik. Realita ini yang menjadi untuk melakukan penelitian dengan judul” Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Kelas XI Agama Tentang Peradilan Ditinjau HUKUM Islam Pada MAN 1 Sarolangun”. Melalui penelitian tindakan kelas.

B. Pembahasan

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, Pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UU 35 Tahun 1999). Di dalam kenyataannya tugas hakim tidaklah semudah dan sesederhana bunyi pasal 2 ayat 1 UU 35 Tahun 1999, pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkritnya dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap. Pertama, hakim harus mengkonstatir benar tidaknya suatu.

Fikih Kurikulum 2013 59; Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang dzalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Hikmah Peradilan Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu: Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw. menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah SWT berfirman : Artinya: “(Allah menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu (menetapkan) hukum itu dengan adil (QS.An Nisa’: 58) 4. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan

keamanan dalam masyarakat. 5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak. Allah Swt. berfirman : Artinya: “Berlaku adillah kamu sekalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.”(QS. Al-Maidah : 8) Peradilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970, kemudian pada masa reformasi diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang No.354 tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 10 Ayat 1 ditetapkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan: Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus I meliputi tahap perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi diuraikan sebagai berikut :

Akhir tindakan pada siklus I diakhiri dengan pemberian tes evaluasi siklus I. tes evaluasi berupa tes uraian (essay test) sebuah ilustrasi kasus sesuai dengan materi yang dipelajari pada siklus I. tes evaluasi tersebut untuk mengetahui seberapa besar kemampuan berpikir kritis secara individual dalam suatu kasus. Berikut ini hasil evaluasi pada siklus I pada hari Senin, 06 Oktober 2021:

Tabel 1.
Hasil Evaluasi Siklus I Siswa Kelas XII IPS 1

No	Hasil Tes	Hasil Pencapaian
1	Rata-rata	55,01
2	Nilai Tertinggi	80
3	Nilai Terendah	60
4	Persentase tuntas	44,99
5	Persentase tidak tuntas	55,01
6	Jumlah peserta didik	36
7	Jumlah peserta didik yang tuntas	16
8	Jumlah peserta didik yang tidak tuntas	20
9	KKM	78

Selama siklus I berlangsung peneliti mengamati keterampilan berpikir kritis terhadap enam kelompok. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 55,01%, sedangkan KKM 78 berarti ketuntasan belajar minimal 78%. Dinyatakan belum tuntas, oleh karena itu diterapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensipeserta didik .

2. Hasil Siklus II

Pelaksanaan siklus I, indikator penelitian yang telah ditetapkan belum tercapai sehingga dilanjutkan ke siklus II. Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 dan hari Kamis, tanggal 10 November 2021 masing-masing alokasi waktu 2 x 45 menit pada setiap

pertemuannya. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus II meliputi tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Evaluasi Siklus II Peserta Didik Kelas XI Jurusan Agama

No	Hasil Tes	Hasil Pencapaian
1	Rata-rata	80
2	Nilai Tertinggi	94,44
3	Nilai Terendah	60
4	Persentase tuntas	94,44%
5	Persentase tidak tuntas	5,55%
6	Jumlah peserta didik	36
7	Jumlah peserta didik yang tuntas	25
8	Jumlah peserta didik yang tidak tuntas	11
9	KKM	78

Selama siklus I berlangsung peneliti mengamati keterampilan berpikir kritis terhadap lima kelompok. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 94,44%.

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II diperoleh analisis data-data yang nyata bahwa setelah adanya pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah terlihat adanya suatu peningkatan berpikir kritis peserta didik dan hasil belajar peserta didik yang dicapai pada mata pelajaran Fiqih materi Peradilan ditinjau dari hukum Islam Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik XI Jurusan Agama MAN I Sarolangun mengalami peningkatan selama menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada siklus II dan memahami akan pentingnya suatu peradilan yang jujur dan terbuka.
2. Hasil belajar peserta didik XI Jurusan Agama MAN I Sarolangun pada siklus II juga mengalami peningkatan, rata-rata sebesar 79,68%. Peserta didik mencapai persentase ketuntasan belajar sebesar 94,74% dan persentase tidak tuntas belajar sebesar 5,26%.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik kelas XI Jurusan Agama MAN 1 Sarolangun. Hal ini dapat dilihat rata-rata berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik pada materi program linear yang menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada siklus I sampai dengan siklus II yang mengalami peningkatan hingga mencapai indikator keberhasilan pada mata pelajaran Fiqih materi Peradilan. Materi peradilan ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami peserta didik sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat.

Siklus I berlangsung peneliti mengamati keterampilan berpikir kritis terhadap enam kelompok. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok yang ditulis di lembar kerja diskusi dan selama pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 55,01%, sedangkan KKM 78 berarti ketuntasan belajar minimal 78%. Dinyatakan belum tuntas, oleh karena itu diterapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensipeserta didik .

Daftar Pustaka

Anonim. *Fikih untuk Madrasah Aliyah kelas XI, XII*. Jakarta : Depag, 2000.

Anonim. *Alat Penilaian Kemampuan Guru: Buku I*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, 1982.

Abdul Wahab Khalaf,. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Abd.Rochim,, dkk. *Fikih untuk Madrasah Aliyah kelas XI, XII*. Semarang: CV. Gani dan Son, 2004.

SulaimanRosjid, . *Fiqih Islam*.Jakarta: Kurnia Esa, 1987.